
	PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)		
	SOP	No. Dokumen : SOP/C/VIII.KL/065	
		No. Revisi : 0	
		Tgl. Terbit : 12 Oktober 2016	
		Halaman : 1/3	
UPT Puskesmas Paringin Selatan			drg. Siti Marfuah 19700818 200012 2 003
1. Pengertian	<p>Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.</p> <p>a. Limbah Infeksius : adalah limbah yang dihasilkan dari pelayanan pasien yang terkontaminasi darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi pasien.</p> <p>b. Limbah Non Infeksius : adalah semua limbah yang tidak terkontaminasi darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi. Limbah ini berupa kertas-kertas pembungkus atau kantong dan plastic yang tidak berkontak dengan cairan tubuh atau bahan infeksius.</p> <p>c. Limbah benda tajam : adalah objek atau alat yang memiliki sudut tajam atau runcing yang dapat memotong atau menusuk kulit seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pecahan gelas, pisau bedah.</p>		
2. Tujuan	<p>a. Mencegah penyebaran infeksi kepetugas klinik yang menanganinya dan masyarakat.</p> <p>b. Melindungi petugas yang menangani sampah dari kecelakaan yang tidak sengaja.</p> <p>c. Memberikan lingkungan yang estetik.</p>		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas No 445/107/SK/PKM-PARSEL/2016 Tentang Pengendalian dan Pembuangan Limbah Berbahaya		

4. Referensi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Prosedur / Langkah-langkah	<p>A. Limbah Infeksius</p> <p>1. Pengumpulan limbah B3 :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Petugas pengumpul limbah B3 wajib memakai sarung tangan, masker dan sepatu khususb. Limbah B3 diletakkan di tempat yang disediakan dengan tanda (khusus), menggunakan plastik berwarna kuning dan limbah umum dengan plastik berwarna hitam agar limbah tidak bercampurc. Limbah B3 diangkut oleh petugas pengangkut setelah pelayanan atau pada siang hari mulai pukul 14.00-15.00 WITA menggunakan trolley khusus lalu dikumpulkan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). <p>2. Penyimpanan Limbah B3</p> <p>Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang telah berisi limbah B3 yang dipisahkan dengan sekat sesuai dengan jenisnya, sebelum dikirim ke tempat pemusnahan di tutup rapat dan di kunci oleh petugas yang berwenang. Limbah medis yang telah terkumpul di Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) Puskesmas akan diangkut ke Depo Penyimpanan Dinkes Kab. Balangan untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut (Pemusnahan).</p> <p>3. Penanganan Limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none">a. Petugas memakai alat dan perlengkapan khususb. Limbah B3 diberi tanda sesuai jenisnyac. Limbah B3 diangkut petugas untuk dikumpulkan di TPS pada malam harid. Limbah B3 dikemas dan di tempatkan sesuai jenisnya TPS B3 harus rapi dan bersih dan hanya bisa dibuka oleh petugas berwenang <p>B. Limbah Non Infeksius</p> <p>1. Gunakan tempat sampah tertutup yang dilapisi plastik warna</p>

hitam.

2. Gunakan wadah tahan tembus untuk pembuangan semua benda-benda tajam.
3. Letakkan tempat sampah dilokasi mudah terjangkau.
4. Petugas kebersihan mengambil sampah tersebut dari masing-masing ruangan setiap hari
5. Limbah diangkut menggunakan troli khusus langsung dibuang di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah domestik.
6. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik.

C. Limbah Benda Tajam

1. Jangan mematahkan atau menekuk benda tajam
2. Tidak menyarungkan kembali jarum suntik habis pakai (Recaping)
3. Segera buang limbah benda tajam pada tempat khusus (Safety Box) yang tertutup, tahan tusuk dan aman
4. Wadah benda tajam diletakkan dekat lokasi tindakan
5. Apabila 2/3 bagian kantong sudah terisi oleh limbah, maka harus diangkut
6. Limbah diangkut menggunakan troli khusus langsung dimasukkan dalam TPS LB3 sebagai pembuangan akhir.

6. Bagan Pelaksanaan	Pelaksanaan	No	Pelaksanaan		Waktu												
			Kegiatan	Ketua	Pelaksana												
		1	Mencari referensi peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan limbah di UPTD Puskesmas Paringin Selatan.	<div><div></div><div></div></div>		60 menit											
		2	melakukan koordinasi dengan kepala Puskesmas untuk melakukan konsultasi dan pengesahan peraturan alur pengelolaan limbah di Puskesmas.	<div><div></div><div></div></div>		30 menit											
		3	melakukan penggandaan berupa cetak bahan sosialisasi ke percetakan	<div><div></div><div></div></div>		120 menit											
		4	Melakukan sosialisasi dan membagikan poster alur pengelolaan limbah medis padat ke masing-masing ruang pelayanan	<div><div></div><div></div><div></div></div>		30 menit											
		5	Melakukan sosialisasi penggunaan APD, cara pengangkutan dan distribusi limbah medis untuk petugas pengangkut serta pemasangan sticker dan label	<div><div></div><div></div><div></div></div>		30 menit											
		6	Melakukan pengawasan pengisian logbook harian untuk limbah medis padat	<div><div></div><div></div></div>		30 menit											
		7	Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Limbah Medis ke pegawai Puskesmas (Jejaring puskesmas dan lintas sektor)	<div><div></div><div></div><div></div></div>		45 menit											
		8	Evaluasi dan pelaporan	<div><div></div><div></div></div>		45 menit											
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	Dalam melakukan proses pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, harus memperhatikan tahap kegiatan tepat serta selalu menggunakan APD yang sesuai dan benar.																
8. Unit Terkait	Semua unit Pelayanan Puskesmas																
9. Dokumen Terkait	1. Form Logbook limbah harian 2. Checklist pengawasan pengelolaan limbah medis																
10. Rekaman Histori Perubahan	<table><tr><td>No</td><td>Yang diubah</td><td>Isi perubahan</td><td>Tanggal mulai diberlakukan</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan								
No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan														